



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu Rekam Medik untuk pasien lama 3. Kartu BPJS / Penjamin lainnya 4. Surat Rujukan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian manual / sistem antrian; 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran; 3. Menunggu pemanggilan pada klinik yang dituju; 4. Verifikasi berkas oleh petugas administrasi (Pasien Asuransi) 5. Dilakukan anamnesa oleh perawat 6. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang (laboratorium atau radiologi) bila diperlukan 7. Pemberian terapi atau resep obat 8. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir 9. Pengambilan obat di Farmasi 10. Pasien pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 60 menit
5	Biaya/Tarif	1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban. 2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : rsudkoesma@gmail.com 2. No. Telp : (0356)325696 3. SMS/WA : 085338566001 4. Kotak Saran 5. Ruang Pengaduan

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

2. PENGELOLAAN PELAYANAN RAWAT JALAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

		<p>Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4 . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5 . Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7 . Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615) 8 . Permenkes RI No. 56 tahun 2014 Rumah Sakit 9 . Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tunggu lengkap dengan kursi tunggu, TV

		<ol style="list-style-type: none">2. Ruang Administrasi3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi4. Ruang tindakan5. Toilet6. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius7. Wastafel8. Meja9. Kursi10. Almari11. Telepon12. Sound System13. Komputer Set + Printer14. Alat Tulis Kantor (ATK)15. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius16. Mesin Pencetak Nomor Antrean17. Ruang Menyusui18. Ruang Bermain untuk Anak <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tempat Tidur Periksa2. Tensimeter3. Thermometer4. Stethoscope5. Pengukur Berat + Tinggi Badan6. O2 Transport + Manometer7. Pen Light8. Kursi Roda9. Film Viewer10. Bed Gynecology11. USG12. NST13. Doppler14. Pap Smear Kit15. IUD Kit16. Implant Kit17. ECG/EKG18. EEG19. EMG20. TMS21. Treadmill22. Echochardiography23. Hammer Reflek24. Set Rawat Luka25. Spirometri26. Nebulizer27. Funduscopi28. Ophthalmoscope29. Morale Retina Camera30. Chalazion set31. Audiometer32. ENT Treatment Unit33. Otoscope34. Dental Unit35. Set Perawatan Gigi36. Dental X-Ray37. Almari Es Vaksin38. Set deteksi alat tmubuh kembang anak39. Couter Set40. APD
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan :<ol style="list-style-type: none">a. Dokter spesialis

		<ul style="list-style-type: none"> b. Dokter umum c. Dokter gigi, Dokter Gigi Spesialis d. Perawat/bidan minimal DIII e. Fisioterapi minimal DIII f. Refraksi Optisi minimal DIII RO g. Nutrisionis minimal DIII Gizi h. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat <ul style="list-style-type: none"> 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang- undangan
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<p>Sesuai dengan klinik :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Klinik Penyakit Dalam <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 2. Klinik Kandungan <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Obsgyn 4 orang, jadwal perhari 1 orang b. Bidan 3 orang 3. Klinik Bedah Orthopedi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Orthopedi 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 4. Klinik Bedah Saraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Bedah Saraf 1 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 1 orang 5. Klinik Jantung <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Jantung 2 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 6. Klinik Saraf <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Saraf 2 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 3 orang 7. Klinik Psikiatri <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Psikiatri 1 orang (Jadwal hari Jum'at dan Sabtu) b. Perawat 1 orang 8. Klinik Mata <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Mata 3 orang, jadwal perhari 3 orang b. Perawat 5 orang 9. Klinik THT <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis THT 2 orang b. Perawat 2 orang 10. Klinik Gigi <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis /Dokter Gigi 4 orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 2 Orang Dokter gigi 1 Orang Spesialis Orthodontik 1 Orang Spesialis Konservasi Gigi b. Perawat gigi 3 orang 11. Klinik Penyakit Anak <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Anak 3 orang, jadwal perhari 1 orang b. Perawat 2 orang

		<p>12. Klinik Bedah Umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Bedah 3 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 4 orang <p>13. Klinik Paru</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Paru 2 orang, jadwal perhari 1 orangb. Dokter Umum 1 orangc. Perawat 3 orang <p>14. Klinik Kulit dan Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 1 orang, jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang <p>15. Klinik Keur</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter Umum 1 Orang, Jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang <p>16. Klinik Geriatri</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 Orang, Jadwal perhari 1 orangb. Perawat 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali